



WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berdampak pada perubahan nomenklatur dan penanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 ;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 ;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota ;



16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian ;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian ;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
22. Peraturan Menteri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan ;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM tertentu, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
9. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah bertujuan agar SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dapat diterapkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai bidang masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup SPM meliputi:

- a. jenis layanan dasar;
- b. indikator kerja;
- c. nilai;
- d. batas waktu pencapaian; dan
- e. perodesasi target pencapaian.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP
Pasal 4

SPM disusun sebagai alat Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib.

BAB V
PENERAPAN
Pasal 5


- (1) SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. bidang Kesehatan;
 - c. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - e. bidang Ketahanan Pangan;
 - f. bidang Pendidikan Dasar;
 - g. bidang Kesenian;
 - h. bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. bidang Perumahan Rakyat;

- j. bidang Ketenagakerjaan;
 - k. bidang Sosial;
 - l. bidang Lingkungan Hidup;
 - m. bidang Perhubungan Daerah;
 - n. bidang Komunikasi dan Informatika;
 - o. bidang Penanaman Modal.
- (3) Penjabaran SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) SPM merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan dasar Pemerintah Daerah.
- (2) SPM menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pencapaian target tahunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah penanggungjawab SPM menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja dan pencapaian SPM kepada Walikota.
- (2) Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Tim Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota dibantu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 07 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 28 September 2017

WALIKOTA MADIUN,

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 23/G